



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Siti Hardayanti Datukramat Binti Harman Datukramat**, tempat dan tanggal lahir Tote, 21 September 1995, NIK: 7108046109950002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Kendi Tontik Bin Kusno Tontik**, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 17 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 26 September 2022 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 31 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/13/V/2015, tertanggal 01 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan selama 2 tahun kemudian berpindah kekediaman Orang Tua Penggugat di Desa Tote sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anindita Keisha Zahra Tontik, Perempuan, umur 7 tahun;
  - b. Andini Khairunissa Tontik, Perempuan, umur 3 tahun 11 bulan;
  - c. Rafil Hidayat Tontik, Laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup bertahan terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang terus menerus diulangi sejak Januari 2020 sebagaimana yang tertera dalam posita angka 4 di atas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kendi Tontik Bin Kusno Tontik) terhadap Penggugat (Siti Hardayanti Datukramat Binti Harman Datukramat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Royana Latif, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita poin 1;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita poin 2 yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan Kotamobagu selama 4 tahun kemudian pindah ke Desa Tote sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita poin 3;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita poin 4.a yang benar sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat hanya sekali memukul Penggugat karena Penggugat menjalin komunikasi dengan laki-laki lain yang bernama Aldi Berahima asal Desa Tote melalui inbox di messenger pada tahun 2021 dan laki-laki itu juga pernah datang di rumah secara diam-diam saat malam hari;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita poin 4.b, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir dan batin Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat selalu ikut campur tentang nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat, posita poin 5, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022, Penggugat pergi dari rumah bersama laki-laki yang bernama Aldi Berahima ke Atinggola Gorontalo selama 10 (sepuluh) hari, kemudian pada tanggal 11 September 2022 orangtua Penggugat menjemput Penggugat dari Atinggola untuk tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Tote dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil posita poin 2, karena selama 2 tahun Penggugat cuti kuliah, tidak mungkin dalam keadaan cuti kuliah, Penggugat tinggal di kos-kosan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat ikut campur terkait nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, jadi Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya memukul Penggugat sekali, Tergugat sering memukul Penggugat pada saat Penggugat melarang Tergugat untuk minum minuman keras dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan telah menjalin hubungan dengan Aldi Berahima sejak tahun 2021 dan hubungan kami telah berakhir pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak selalu memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan anak selama 2-3 hari;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait Tergugat yang dituduh minum minuman beralkohol, padahal hanya ada teman Tergugat yang menaruh gelas depan Tergugat, kemudian Penggugat banting, karena Tergugat malu Penggugat dipukul sekali dan itupun di rumah;
- Bahwa untuk nafkah Tergugat berikan semua penghasilan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/V/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P;

## B. Saksi

Saksi 1 **Elvi Ilyas binti Asuma Ilyas**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kos-kosan di kotamobagu selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal di Desa Tote di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dua bulan terakhir ini, namun saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat badan Penggugat lebam, di bagian tangan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua, namun Penggugat mengakui lebam tersebut akibat terbentur;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah tersebut apakah diberikan Tergugat kepada Penggugat, setiap hari, setiap minggu ataupun sebulan sekali;
- Bahwa saksi tahu sudah dua bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dengan seorang laki-laki bernama Aldi Berahima;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mendatangi rumah saksi untuk dirukunkan kembali dengan Penggugat, namun tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2 **Eflin Datukramat binti Hilman Datukramat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bolangitang Induk, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kos-kosan di Kotamobagu kemudian pindah ke rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Tote;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mendatangi saksi setelah bertengkar dengan Tergugat dan dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipukuli sekali oleh Tergugat namun saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan telah mencukupkan alat buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi kwitansi pembayaran kegiatan wisuda tanggal 10 Desember 2009. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti T;

## B. Saksi

Saksi 1 **Deysi Tontik binti Kusno Tontik**, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bolangitang 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Tergugat sering minum minuman beralkohol, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu sekitar 2 (dua) bulan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki bernama Aldi Berahima;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan mengirimkan kebutuhan pokok berupa beras, minyak kepada Penggugat yang tinggal di Desa Tote;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat dan orangtua Penggugat agar dapat kembali rukun bersama Penggugat;

Saksi 2 **Rheinal Mokodompis bin Romianto Mokodompis**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bolangitang 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai teman Tergugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan laki-laki bernama Aldi Berahi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu sekitar dua tahun yang lalu ada persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan laki-laki yang sama namun kemudian keduanya rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan hubungan saksi dengan Tergugat bukan teman melainkan adalah keponakan Tergugat, dan keberatan dengan keterangan saksi kalau ia tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sebenarnya ia mengetahui dan benar pernah ada persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan laki-laki yang sama, namun bukan dua tahun yang lalu melainkan setahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan alat bukti yang telah diajukannya serta memohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bertetap pada dalil jawabannya dan alat bukti yang telah diajukannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator Royana Latif, S.H.I.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang karena Tergugat sering memukul dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup bertahan terhadap sikap dan perilaku Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan dan jawab jinawab tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Januari 2022 bukan Januari 2020;
- Bahwa benar Tergugat memukuli Penggugat namun hanya sekali karena Penggugat menjalin komunikasi dengan laki-laki bernama Aldi Berahima pada tahun 2021 dan laki-laki itu juga pernah datang di rumah secara diam-diam saat malam hari;
- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan pisah dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dan sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat maupun dalil dibantah dengan tegas oleh Tergugat, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukuli Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat?
3. Apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elvi Ilyas binti Asuma Ilyas dan Eflin Datukramat binti Hilman Datukramat, di mana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa keterangan saksi pertama yang pernah melihat ada bekas lebam di bagian kaki Penggugat namun bekas lebam tersebut dikatakan oleh Penggugat karena terbentur, demikian pula dalil Penggugat soal nafkah yang jarang diberikan Tergugat kepada Penggugat, saksi pertama menerangkan mengetahui Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah jumlah tersebut diberikan setiap hari ataukah seminggu atau sebulan sekali. Sedangkan saksi kedua dalam keterangannya tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, sehingga berdasarkan keterangan saksi pertama yang tidak mengetahui dengan pasti lebam di tubuh Penggugat demikian juga perihal nafkah Tergugat kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui alasan gugatan Penggugat, baik pemukulan atau perihal nafkah Tergugat kepada Penggugat, sehingga secara materil kedua saksi dinilai tidak memenuhi syarat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan September 2022, keterangan mana yang dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi karena telah bersesuaian dengan dalil Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah pula menerangkan bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan mengirimkan kebutuhan pokok berupa beras, minyak kepada Penggugat yang tinggal di Desa Tote, dan selama pisah Tergugat selalu mendatangi dan berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat sedangkan saksi kedua

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dalam keterangannya tidak mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan kedua saksi Tergugat dinilai relevan dan saling bersesuaian satu sama lain, maka menurut pendapat majelis hakim pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama dua bulan terakhir ini tidak menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis hingga berselisih secara terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang menerangkan selama pisah Tergugat selalu mendatangi dan berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat dan juga saksi-saksi Penggugat menerangkan selama pisah tempat tinggal saksi pertama mengetahui Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat dan orangtua Penggugat agar dapat kembali rukun bersama Penggugat dan saksi kedua juga menerangkan setiap Penggugat mendatangi rumah saksi karena bertengkar dengan Tergugat, selalu dijemput kembali oleh Tergugat, demikian pula, keterangan mana yang dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi karena telah bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat, maka telah terbukti selama pisah Tergugat selalu berusaha kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai jangkakan nafkah bahkan untuk memenuhi keinginan Penggugat akan Tergugat penuhi, alat bukti mana yang secara formil dinilai sebagai akta lainnya, dan secara materil memuat tentang panjar biaya wisuda angkatan XI tahun ajaran 2008-2009, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam kaitannya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, alat bukti T tersebut dinilai tidak memiliki nilai pembuktian yang relevan dengan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T tersebut telah dibantah oleh Penggugat, maka bukti T harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil bukti surat sehingga bukti T tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara tangga Penggugat dan Tergugat selama dua bulan terakhir ini tidak menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis hingga berselisih secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat tetap berupaya kembali rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 atau kurang lebih hampir dua bulan terakhir ini, namun pisah tempat tinggal keduanya bukanlah disebabkan oleh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena terbukti juga selama dua bulan berpisah tempat tinggal Tergugat masih mendatangi Penggugat dan berusaha kembali rukun sebagai suami istri dengan Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut untuk dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, dalam hal ini Penggugat yang harus membuktikan adanya perbuatan itu, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui suatu peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena itu amat layak apabila gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Dewi Atiqah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.,M.H.

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Brk